




## Kajian Krimonologis Penanganan Kejahatan Percabulan Terhadap Anak

Rafli Rizki Rasyid<sup>1</sup>, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa<sup>2</sup>, Hadibah Zachra Wadjo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rafli\_rasyid0711@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Criminologist; Crime Handling; Child Sexual Abuse.

#### Kata Kunci:

Kriminologis; Penanganan Kejahatan; Percabulan Terhadap Anak.

### Abstract

**Introduction:** This article discusses cases of sexual immorality against children which continue to increase from time to time in terms of quantity and quality. The perpetrators of sexual abuse against children are mostly from the environment around which the child is located.

**Purposes of the Research:** This article aims to examine and discuss the factors causing the crime of child sexual abuse and the obstacles encountered by the West Seram Police.

**Methods of the Research:** The research method used in this research is the juridical-empis method or in other words the sociological legal research method and is called field research. This type of research is analytical using a juridical-empirical approach. The data used include primary data, namely direct data and secondary data, namely indirect data.

**Results of the Research:** The results of this study indicate that the incidence of fornication against children in the West Seram District Police increased due to alcohol, economic factors, lack of parental supervision and mass media factors. And the obstacles encountered were the lack of legal understanding from the community so that they were less cooperative in fulfilling the summons of investigators.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Artikel ini membahas tentang kasus percabulan terhadap anak yang terus meningkat dari waktu ke waktu dari segi kuantitas dan kualitas. Pelaku Pecabulan terhadap anak kebanyakan dari lingkungan sekitar anak itu berada.

**Tujuan Penelitian:** Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas faktor-faktor penyebab kejahatan percabulan anakn dan hambatan-hambatan yang ditemui Polres Seram Bagian Barat.

**Metode Penelitian:** Metode penellitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empis atau dengan kata lain metode penelitian hukum sosiologis dan disebut penelitian lapangan. Tipe penelitian ini bersifat analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu data secara langsung dan sekunder yaitu data secara tidak langsung.

**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian ini bahwa terjadinya kejahatan percabulan terhadap anak di Polres Seram Bagian Barat meningkat disebabkan oleh factor minuman keras, ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua dan faktor media masa, dan hambatan-hambatan yang ditemui yaitu masih kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat sehingga kurang koopratif dalam memenuhi panggilan penyidik.

## 1. Pendahuluan

Dalam hukum pidana Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), perbuatan percabulan termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Secara umum perbuatan percabulan dituangkan dalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Adapun pengertian anak korban di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 angka 4 (empat) menyatakan bahwa: "Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".

Tingginya angka kriminalitas dapat dilihat dari statistik kriminal. Statistik kriminal adalah hasil pencatatan aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup> Statistik kriminal berbentuk angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat, baik pada suatu waktu dan tempat tertentu. Tujuan dibuatnya statistik kriminal oleh penegak hukum adalah untuk memberikan gambaran atau data tentang kriminalitas yang ada di masyarakat, selain itu digunakan sebagai alat pengukur kejahatan dan penanggulangannya.

Kejahatan kesusilaan atau *moral offenses* merupakan bentuk pelanggaran yang bukan saja masalah (hukum) nasional suatu Negara, melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua Negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan bukan dominan mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata social dari strata terendah sampai tertinggi,<sup>2</sup> anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh sungguh. Akan tetapi sebagai makhluk syang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling drugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>3</sup>

Kasus percabulan terhadap anak juga terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku., tercatat pada data statistik kriminal Polres Seram Bagian Barat atau yang disingkat SBB yaitu tahun 2018 jumlah kasus percabulan ada 9 kasus, dan tahun 2019 terjadi 10 kasus percabulan, dari data tersebut ternyata terjadi peningkatan kasus percabulan yang ditangani Polres Seram Bagian Barat.

Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dengan cara yang menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar.<sup>4</sup> Semakin meningkatnya kejahatan percabulan pada anak perlu diantisipasi dengan mengfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui

---

<sup>1</sup> J Supranto, *Pengantar Statistik Bidang Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 51.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 103.

<sup>3</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), h. 62.

<sup>4</sup> R Soebondo, *Tindak Pidana Percabulan* (Bandung: Sinar Grafika, 1999), h. 4.

penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum. Hal ini merupakan tujuan dari pemidanaan. Upaya penanganan penanggulangan kejahatan percabulan yang meningkat jumlahnya maka haruslah terlebih dulu mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan perilaku yang melanggar hukum melakukan delik percabulan. Kriminologis merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak tindak susila, kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan menyalahi adat yang disepakati secara sosiologis.<sup>5</sup>

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana dapatlah dikatakan bahwa secara teorik kriminologi dan hukum pidana dapat dikaitkan karena hasil analisis kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individu. Kriminologi membantu aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Tipe penelitian bersifat analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi pustaka.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Faktor-Faktor yang menyebabkan Kejahatan Percabulan Terhadap Anak di Polres Seram Bagian Barat

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan (*crimen is eternal-as eternalas society*) demikian tulis Frank Tannembaum.<sup>6</sup>

Percabulan terhadap anak dapat terjadi di tempat yang dianggap aman seperti rumah korban, rumah pelaku, rumah tetangga atau teman, sekolah ataupun di dalam kendaraan. Pelaku percabulan terhadap anak-anak yang disebut *child molester*, dapat digolongkan ke lima kategori, yaitu:

- 1) *Immature*: Pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidak mampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- 2) *Frustrated*: Pelaku melakukan kejahatannya (percabulan) sebaga reaksi melawan frustasi seksual
- 3) *Sociopathic*: Pelaku percabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya
- 4) *Pathological*: Pelaku percabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikiosis
- 5) *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

---

<sup>5</sup> Ende Hasbi Nasarudin, *Kriminologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 44.

<sup>6</sup> Frank Tannembaum, *Crime and the Community* (New York: Columbia University Press, 1938).

Secara garis besar faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana percabulan adalah:

- 1) Faktor Lingkungan
- 2) Faktor Keluarga
- 3) Faktor Pendidikan
- 4) Faktor Teknologi

Meningkatnya angka kriminologis kejahatan percabulan di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat meningkat dari tahun 2018 sebanyak 9 kasus yang pelakunya semua orang dewasa dan tahun 2019 sebanyak 10 kasus yang pelakunya terdiri dari 7 pelaku dewasa dan 3 pelaku anak. Faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kejahatan percabulan anak, Menurut Briпка Batzeba Rainony bahwa bahwa ada faktor faktor yang menyebabkan kasus percabulan pada anak jadi meningkat yaitu faktor minuman keras. Faktor ekonomi, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dan faktor media masa, yaitu:

- 1) Faktor Minuman Keras
- 2) Faktor Ekonomi
- 3) Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua
- 4) Faktor Media Masa

Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda, informasi yang sempit yang tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawah ke tindak pidana, salah satunya percabulan,<sup>7</sup> dari pendekatan teori kriminologi yaitu teori anomie dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan percabulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa terjadinya kejahatan percabulan disebabkan karena tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain, dan keadaan ini menyebabkan deviasi. Pendekatan teori kontrol diri dipakai penulis dalam membedah kejahatan percabulan yang dilakukan oleh anak disebabkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Kekerasan seksual dapat terjadi karena beberapa hal, mulai dari pola pengasukan keluarga yang keliru, penyebaran pornografi di media sosial yang tidak terkontrol, hingga tidak adanya pendidikan seksual yang benar sejak dini.<sup>8</sup>

### **3.2 Hambatan-Hambatan yang Ditemui Polres Seram Bagian Barat dalam Penanganan Kejahatan Percabulan Anak**

Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang disebut KUHAP dalam Pasal 1 angka (24) telah memberikan pengertian dari laporan. "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana,"

---

<sup>7</sup> Wilson Raja Ganda Tambunan et al., "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Polres Kota Medan)," *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 128-35.

<sup>8</sup> Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48-59.

Pasal 1 angka (25) KUHAP memberikan pengertian dari pengaduan “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengertian penyelidikan dalam pasal 1 angka (4) adalah: “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Hambatan-hambatan yang ditemukan Polres Seram Bagian Barat dalam melakukan penanganan kejahatan percabulan anak adalah:

- 1) Kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat sehingga kurang kooperatif terhadap undangan maupun panggilan dari penyidik.
- 2) Faktor Ekonomi membuat masyarakat berfikir dua kali untuk melapor atau tidak hadir dalam pemanggilan undangan karena masalah transportasi atau akomodasi.
- 3) Tidak memiliki lembaga anak untuk menempatkan pelaku anak dalam menjalani proses penyelidikan/penyidikan, sehingga masyarakat yang kurang paham hukum berasumsi bahwa polisi tidak merespons laporan sehingga pelaku anak masih tetap berkeliaran.

#### 4. Kesimpulan

Meningkatnya angka kriminalitas percabulan anak di wilayah Polres Seram Bagian Barat disebabkan oleh faktor minuman keras, faktor ekonomi, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan faktor media masa. Hambatan-hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat, faktor ekonomi, dan faktor tidak adanya lembaga penempatan anak sementara.

#### Daftar Referensi

- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademik Presindo, 1992.
- Nasarudin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- R Soebondo. *Tindak Pidana Percabulan*. Bandung: Sinar Grafika, 1999.
- Supranto, J. *Pengantar Statistik Bidang Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Tambunan, Wilson Raja Ganda, Muhammad Hamdan, Madiasa Ablisar, and Muhammad Ekaputra. “Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Polres Kota Medan).” *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 128-35.
- Tannembaum, Frank. *Crime and the Community*. New York: Columbia University Press, 1938.
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48-59.